

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN BAHAN
RAMBU PETUNJUK PENDAHULUAN JURUSAN (RPPJ) DAN KANTILIVER**

A. UMUM

Rambu lalu lintas jalan berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

B. PERENCANAAN

Perencanaan penyelenggaraan rambu lalu lintas jalan meliputi :

1. inventarisasi tingkat pertumbuhan rambu lalu lintas jalan;
2. survey untuk menentukan kebutuhan rambu lalu lintas jalan termasuk penentuan lokasi penempatan/pemasangannya;
3. Perkiraan kebutuhan 5 tahun
4. penyusunan program dan pengadaan rambu lalu lintas jalan.

C. PENGADAAN

1. penetapan jumlah kebutuhan rambu lalu lintas jalan.
2. penyusunan dan penyiapan spesifikasi teknis rambu lalu lintas jalan.
3. pengajuan dan persetujuan spesifikasi teknis rambu lalu lintas jalan.
4. pengadaan rambu lalu lintas jalan dilakukan setelah ditetapkan aturan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
5. pengajuan pengadaan rambu lalu lintas jalan disampaikan kepada :
 - a) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk Jalan Nasional;
 - b) Gubernur, untuk Jalan Provinsi;
 - c) Bupati/ Walikota, untuk Jalan Kabupaten/Kota.

D. SPESIFIKASI TEKNIS

1. BAHAN DAN UKURAN

Persyaratan teknis daun rambu sebagai berikut :

a) Bahan

- 1) Bahan komposit alumunium (ACP) dengan ketebalan minimal 3,0 mm, minimal sesuai dengan pembagian jenis material retroreflektif dengan huruf dan dasar menggunakan ASTM D4956 Tipe IV;
- 2) Permukaan lembaran reflektif rata dan halus serta bagian belakang dilengkapi dengan perekat berjenis precoated adhesive;

2. BENTUK TIANG HURUF F

a) jenis dan ukuran:

- 1) Pipa bulat diameter minimal 150 mm (6") dengan tebal minimal 2,8 mm;
- 2) Pipa segi delapan dengan ukuran ekivalen pipa bulat.

b) Pipa bulat dapat diisi cor beton praktis 1 : 2 : 3 (sesuai standard konstruksi Indonesia) atau ditutup dengan plat besi atau bahan sejenis, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam pipa;

c) Bagian bawah diberi sepatu (tapakan) dengan besi plat tebal minimal 12 mm lalu dilas ketiang secara penuh dengan diberi plat besi untuk penegak yang dilas secara penuh ketapakan dan tiang, dipasang dengan angkur baut. Bagian bawah terdiri dari minimal 4 buah angkur baut dengan besi beton ukuran diameter 19 mm dan panjang 600 mm. Struktur rangka beton pondasi sebagaimana contoh dalam gambar;

d) Rangka rambu tempat menempelkan daun rambu menggunakan besi siku minimal 3x30x30 mm atau disesuaikan ukuran rambu yang dilas pada tiang rambu secara bersilangan;

e) Tiang rambu dengan lengan daun rambu (flange dan rib plate) menggunakan pengikat untuk memperkuat sambungan menjadi kaku dan kuat.

3) Kupu-kupu dengan tiang tunggal menggunakan:

a) jenis dan ukuran:

1) pipa bulat diameter minimal 110 mm dengan tebal 2.8 mm atau disesuaikan ukuran rambu;

2) Pipa segidelapan dengan ukuran ekivalen pipa bulat.

b) pipa bulat dapat diisi cor beton praktis 1 : 2 : 3 (sesuai standar konstruksi Indonesia) atau ditutup dengan plat besi atau bahan sejenis, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam pipa;

c) bagian bawah diberi sepatu (tapakan) dengan besi plat tebal minimal 12 mm lalu dilas ketiang secara penuh dengan diberi plat besi untuk penegak yang dilas secara penuh ketapakan dan tiang, dipasang dengan angkur baut. Bagian bawah terdiri dari minimal 4 buah dengan besi beton diameter 19 mm dan panjang 600 mm atau disesuaikan ukuran rambu;

d) rangka rambu tempat menempelkan daun rambu menggunakan besi siku minimal 3x30x30 mm atau disesuaikan ukuran rambu yang dilas pada tiang rambu secara bersilangan;

e) sambungan tiang rambu dengan lengan daun rambu (flange dan rib plate) menggunakan pengikat untuk memperkuat sambungan menjadi kaku dan kuat;

4. TATA CARA PENEMPATAN

a. Khusus RPPJ yang menunjukkan lokasi/tempat (warna dasar hijau huruf putih) harus memperhatikan hal-hal berikut :

1) menunjuk lokasi yang umum dan perlu bagi masyarakat seperti bandara, rumah sakit, nama kota, situs, dan lain-lain yang sejenis;

2) lokasi yang ditunjuk bersifat tetap atau tidak berubah-ubah dalam waktu panjang;

3) untuk RPPJ yang menunjuk 2 (dua) atau lebih tempat/kota yang letaknya berurut berlaku ketentuan tempat/kota yang paling dekat dituliskan paling atas diikuti tempat/kota yang lebih jauh dibawahnya dan yang paling jauh dibawahnya lagi.


5. TATA CARA PEMASANGAN



Pemasangan rambu lalu lintas jalan dilakukan dengan :

- a. Peletakan daun rambu pada tiang rambu : Daun rambu yang telah dilapisi dengan lembaran reflektif, diletakan pada tiang rambu dengan menggunakan baut yang dikencangkan.
- b. Pembuatan pondasi dan peletakan rambu untuk rambu tiang tunggal dengan syarat :
 - 1) ukuran pondasi rambu dibentuk dengan papan untuk bekesting dan setiap tiang masing-masing berukuran :
 - a) pengecoran di luar
 - a) Sisi bagian atas : 250 mm
 - b) Sisi bagian bawah : 400 mm
 - c) Kedalaman : 600 mm
 - b) pengecoran setempat
 - a) Sisi bagian atas : 250 mm
 - b) Sisi bagian bawah : 500 mm
 - c) Kedalaman : 500 mm
 - 2) bagian tiang rambu yang terbenam pada pondasi sedalam 600 mm;
 - 3) bagian dasar galian pondasi diberi lapisan pasir yang dipadatkan dengan ketebalan 100 mm;
 - 4) mutu pondasi beton K-175;
 - 5) bagian pondasi diatas permukaan tanah setinggi 100 mm.
- c. Pembuatan pondasi dan peletakan rambu untuk jenis konstruksi tiang rambu tiang f, kupu-kupu:
 - 1) ukuran pondasi rambu dibentuk dengan papan untuk bekesting dan setiap tiang masing-masing berukuran :

- a) Sisi bagian atas : 600 mm;
 - b) Sisi bagian bawah : 600 mm;
 - c) Kedalaman : 1150 mm.
- 2) bagian dasar pondasi diberi lapisan pasir yang dipadatkan setebal 150 mm.
 - 3) mutu pondasi beton K-250;
 - 4) pada bagian atas pondasi dipasang plat logam sejenis dengan tiang rambu ukuran 400x400x12 mm serta 4 buah angkur baut dengan diameter 19 mm dan panjang 600 mm.
 - 5) pondasi untuk rambu dengan ukuran dan bentang rangka baja yang besar disesuaikan dengan kondisi kekuatan daya dukung tanah setempat serta beban yang terjadi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya;
 - 6) bagian pondasi diatas permukaan tanah setinggi 200 mm atau disesuaikan dengan permukaan tanah dan jalan.

GAMBAR TEKNIK RPPJ TIANG KANTILEVER





GAMBAR TEKNIS RPPJ TIANG F

GAMBAR TEKNIS PONDASI RPPJ TIANG F

